

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Sunarso (2022). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika.
- Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang, 2009
- Rudi Rizky (ed), 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta
- Maidina Rahmawati, *Et. Al.*, 2022, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Institute For Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan
- Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 30.
- Rony Hanitjo Soemitro, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Yurisprudensi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.11.
- Kurniawan Tri Wibowo dan Erri Gunrahti Yuni, 2021, *Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta, Pena Idris, hal.34
- Hermanto, D. (2023). *PENEGAKAN HUKUM PADA PELANGGARAN KODE ETIK KEJAKSAAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN BARANG SITAAN HASIL TINDAK PIDANA* (Doctoral dissertation, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN).

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative
- Peraturan Jaksa Agung nomor 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.

Pasal 1 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

R. Sugandi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 64

Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

C. JURNAL HUKUM

Usman, Bahder Johan Nasution, Elizabeth Siregar, 2020, “*Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perespektif Kebijakan Hukum Pidana*”, Jurnal Wajah Hukum, Vol. 4(2), 2020

Ernis, Y. (2017). Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia (Diversion And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2), 163-174.

Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142-158.

Azhar, A. F. (2019). Penerapan konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), 134-143.

Indriyani, A. D. (2021). Pendekatan Restorative Justice Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 2(2), 44-56.

Aulia Andika Rukman, 2023, “Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

(*Restorative Justice In The Indonesian Criminal Justice System*)”, Jurnal Restorative, Fakultas Hukum Prodi Hukum Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar, hlm.100.

D. WEBSITE

Pusiknas Bareskrim Polri, “Narkoba Kejahatan Tertinggi Kedua di Indonesia”

[https://pusiknas.polri.go.id/detail/artikel/narkoba, kejahatan tertinggi kedua di Indonesia](https://pusiknas.polri.go.id/detail/artikel/narkoba,kejahatan%20tertinggi%20kedua%20di%20Indonesia)

<http://penatintaputih.blogspot.com/2011/10/tinjauan-yuridis-terhadap-efektifitas.html>, Diakses Pada Tanggal 17 September 2018

www.fh.unsoed.ac.id , tindak pidana penyalahgunaan narkoba , Diakses Pada Tanggal 17 September 2018

